

# **Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain**

## ***Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experiences***

**Abdul Ghoffar**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat  
Email: [abdulghoffarmk@gmail.com](mailto:abdulghoffarmk@gmail.com)

Naskah diterima: 04/07/2018 revisi: 01/08/2018 disetujui: 29/08/2018

### **Abstrak**

Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan MK terkait persoalan *presidential threshold* sekaligus melihat apakah negara lain juga menerapkan sistem tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, MK telah dua kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah *open legal policy*, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. *Kedua*, di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat.

**Kata kunci:** *Presidential Threshold*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Indonesia.

### **Abstract**

*Dispute on presidential threshold required for the Presidential election in Indonesia remains intense, particularly in regard to the constitutionality of this requirement. This study examines decisions given by the Constitutional Court on the Presidential Threshold as well as analyses if other countries have applied a similar system. The method used in this study is juridical normative. It can be concluded that the Constitutional Court has made two decisions on the constitutionality of the Presidential Threshold. Stated on Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008, the Constitutional Court regarded the threshold requirement for the presidential election as an open legal policy, strengthened by Decision Number 53/PUU-XV/2017. Meanwhile, in other presidential countries such as United State of America (USA), Brazil, Peru, Mexico, Columbia, and Kyrgyzstan, there is no place for presidential threshold. They apply an open candidacy without setting any threshold of supports. Nevertheless, USA for example, has successfully demonstrated a stable form of the government under that system.*

**Keywords:** *Presidential Threshold, Decision of the Constitutional Court, Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap lima tahun sekali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut Pilpres). Sejak tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan yang baru. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sejak tahun itu, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Artinya, rakyat secara langsung bebas memilih calon pemimpinnya.

Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensil yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.

Salah satu pihak yang mendukung diterapkannya ambang batas adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ambang batas untuk pemilihan presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan wakil yang terpilih, punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensial.<sup>1</sup>

Namun demikian, sebagian pihak lain berpandangan berbeda. Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang. Maksimal 4 pasangan calon. Mengapa? Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon.<sup>2</sup>

Dengan adanya pembatasan tersebut, menurut Benny K Harman, akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.<sup>3</sup>

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai besutan Rhoma Irama ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu. Atas dasar itu, Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara umum ada dua persoalan yang diajukan oleh Partai Idaman. *Pertama*, persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; *Kedua*, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>1</sup> Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>. diunduh 6 Juni 2018.

<sup>2</sup> Menurut Fuqoha, Pasca amandemen UUD, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Akan tetapi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pencalonan Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik diharuskan memenuhi *presidential threshold*. Adanya ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, yakni Pasal 6A UUD 1945 yang mana setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, h. 27.

<sup>3</sup> Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak *Presidential Threshold*, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 28 Mei 2018.

Namun karena keterbatasan waktu, tulisan ini hanya akan membahas dan menganalisis terkait dengan pokok perkara yang kedua yaitu soal pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup>

Terhadap hal tersebut, setidaknya ada 6 alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. *Pertama*, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat karena Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan menolak dan *walk out*. Pasal 222 UU Pemilu, menurut Pemohon, adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah.<sup>5</sup>

*Kedua*, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. *Ketiga*, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

*Keempat*, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni *zero %* kursi atau *zero %* suara sah.

<sup>4</sup> Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018, h. 106-107.

<sup>5</sup> Menurut Lutfil Ansori, dalam perspektif konstitusi, menggunakan atau tidak menggunakan *presidential threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, *presidential threshold* adalah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang. Meski demikian, pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali konsekuensi dari *presidential threshold* terutama dalam kaitannya dengan pemilu serentak, agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial tercapai. Lutfil Ansori, “Telaah terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h. 15.

*Kelima*, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu. *Keenam*, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value (OPOVOV)* dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.<sup>6</sup>

Berawal dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persoalan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua hal yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu: *pertama*, bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia? *Kedua*, apakah negara lain juga menerapkan aturan ambang batas dalam persyaratan calon Presidennya?

### **Metode Penelitian**

Untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian model ini akan memusatkan pada perhatian pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendapat MK Dalam Persoalan *Presidential Threshold***

Permohonan pengujian tentang ambang batas pencalonan presiden yang diajukan oleh Partai Idaman, bukanlah pengujian yang pertama. Jauh sebelumnya, tepatnya tahun 2008, MK juga telah mengeluarkan putusan terkait dengan hal

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 14. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Lihat juga Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 12.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 93.

tersebut. Untuk itu, agar memudahkan pemahaman dalam melihat bagaimana pendapat MK dalam persoalan ini, penulis akan menyajikan dua putusan yang terkait dengan persoalan ambang batas, yakni putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

**a. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008<sup>9</sup>**

Dalam Putusan ini, pada pokoknya MK berpendapat bahwa persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut. *Pertama*, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa aturan ambang batas sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan konstitusi, menurut MK adalah tidak benar. Sebab untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

*Kedua*, MK melihat bahwa pengaturan ambang batas (Pasal 9 UU 42/2008) merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

*Ketiga*, terhadap pendapat pemohon yang bahwa ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan

<sup>9</sup> Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf), diunduh 8 Juni 2018.

tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, menurut MK tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih;

Lagipula, lanjut MK, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu.

#### **b. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017<sup>10</sup>**

Dalam putusan ini, MK berpendapat sebagai berikut. *Pertama*, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang *walk out* pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait UU Pemilu, MK berpendapat bahwa pembentukan suatu UU adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk UU, dalam hal ini DPR bersama Presiden.

Oleh sebab itu, MK tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu UU selama tata cara pembentukan UU dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana

<sup>10</sup> Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53\\_PUU-XV\\_2017.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf), diunduh 8 Juni 2018.



diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang *walk out* dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu UU menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan UU tersebut tidak diperoleh secara aklamasi.<sup>11</sup>

*Kedua*, terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, MK berpendapat bahwa UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang *presidential threshold* dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda.<sup>12</sup>

*Ketiga*, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

*Keempat*, MK kembali mempertegas Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan penjelasan:<sup>13</sup>

- 1) pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 130.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 131.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 132.



- calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.
- 2) argumentasi teoretik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.
  - 3) sementara itu, argumentasi sosio-politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka.
  - 4) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon

- Presiden dan Wakil Presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru akan terbukti secara *post factum*. Lagi pula, walaupun anggapan demikian benar, *quod non*, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional.<sup>14</sup>
- 5) terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (*in casu* Rhoma Irama) sebagai calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada atau terjadi manakala terhadap hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan perbedaan itu semata-mata didasari oleh perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kasus tersebut, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikataupun terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 133.

merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang perbedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas.<sup>15</sup>

## 2. Ambang Batas Calon Presiden di Negara Lain

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden-nya. Yang ada justru sebaliknya. Dari penelusuran peneliti, justru yang muncul adalah negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas. Berikut ini akan disampaikan negara-negara yang tidak menerapkan *presidential threshold*.

### Amerika Serikat

Sebagai sebuah negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang paling mapan, Amerika tidak menerapkan ambang batas.<sup>16</sup> Pada Pilpres 2016, misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Selain itu juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen)<sup>17</sup>. Misalnya, pasangan Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal (*Libertarian Party*), pasangan Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau (*Green Party*), serta kandidat dari partai-partai lain dan independen<sup>18</sup> yang total terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian, tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah negara bagian pada pemilihan presiden tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968.<sup>19</sup>

### Brazil

Tidak ada pengaturan mengenai ambang batas dalam sistem ketatanegaraan Brazil. Pasal 77 Konstitusi Brazil menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik akan dipilih secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober,

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>16</sup> Ken Kollman, *The American Political System Second Core Edition, 2014 Election Update* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2012), h. 45 dan h. 444-446.

<sup>17</sup> "An independent candidate is one who runs for office with no formal party affiliation", lihat lebih lanjut di United States third-party and independent presidential candidates, 2016. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_third-party\\_and\\_independent\\_presidential\\_candidates\\_2016](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_third-party_and_independent_presidential_candidates_2016), diunduh 28 Mei 2018.

<sup>18</sup> Presidential candidates, 2016, [https://ballotpedia.org/Presidential\\_candidates\\_2016](https://ballotpedia.org/Presidential_candidates_2016), diunduh 28 Mei 2018.

<sup>19</sup> United States third-party and independent presidential candidates, 2016. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_third-party\\_and\\_independent\\_presidential\\_candidates\\_2016](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_third-party_and_independent_presidential_candidates_2016), diunduh 28 Mei 2018.

dan jika harus ada putaran kedua maka akan dilakukan pada hari minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu.<sup>20</sup>

Setelah calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh partai politik, calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, akan dianggap sebagai Presiden terpilih. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas mutlak pada pemungutan suara pertama, pemilihan putaran kedua akan diadakan dalam waktu dua puluh hari setelah pengumuman hasil antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Selanjutnya salah satu dari pasangan yang memperoleh suara sah mayoritas akan dianggap sebagai pasangan terpilih.<sup>21</sup>

Dalam Bab V yang mengatur khusus soal partai politik, juga tidak menyebutkan sama sekali soal ambang batas pengajuan calon presiden. dalam bab tersebut hanya mengatur soal pendirian, peleburan, penggabungan, pembubaran partai politik adalah gratis dengan mendasarkan pada kedaulatan nasional, pemerintahan demokratis, keberagaman politik dan hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Atas dasar itu, maka setiap partai memiliki kebebasan untuk mengajukan calon presiden-nya. Pada Pilpres tahun 2014, misalnya, diikuti oleh 11 (sebelas) pasang calon presiden dan wakil presiden. Bukan hanya tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden, Brazil membolehkan calon independen untuk bertarung dalam pilpres.<sup>23</sup>

Bahkan pada Pilres yang akan digelar pada oktober 2018 ini, sedikitnya sudah ada 16 kandidat yang mengumumkan pencalonannya. Para calon ini berasal dari berbagai macam *background*, mulai dari senator, deputi, mantan menteri, mantan Hakim Agung, bahkan mantan Presiden yang pernah diturunkan (*impeachment*). Pada Oktober 2018 lebih dari 144 juta pemilih akan memilih calon presidennya. Jika tidak ada satu pun calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara sah, maka akan dilakukan putaran kedua pada akhir oktober dengan dua kandidat yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua.<sup>24</sup> Keharusan mendapat 50 persen lebih ini mirip dengan di Indonesia.

<sup>20</sup> Pasal 77 Ayat (1) Konstitusi Brazil. *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014*. [https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil\\_2014.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf), diunduh 28 Mei 2018.

<sup>21</sup> Pasal 77 Ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Konstitusi Brazil. *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014*. [https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil\\_2014.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf), diunduh 28 Mei 2018.

<sup>22</sup> Lihat Bab V Tentang Partai Politik Konstitusi Brazil. *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014*. [https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil\\_2014.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf). Lihat juga Dana de la Fontaine, Thomas Stehnen (Editors), *The Political System of Brazil*, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016, h. 27-35.

<sup>23</sup> Brazilian general election, 2014. [https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian\\_general\\_election,\\_2014](https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_general_election,_2014).

<sup>24</sup> Lise Alves, *Brazil May Have Over 16 Candidates for President in 2018* <http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-may-have-over-16-candidates-for-president-in-2018/>, diunduh 28 Mei 2018.

## Peru

Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, dikatakan bahwa Presiden Republik dipilih melalui hak pilih langsung. Calon yang mendapat suara lebih dari separuh suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih. Suara yang tidak sah atau kosong tidak dihitung.<sup>25</sup>

Dalam hal tidak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, pemilihan dilakukan dengan putaran kedua dalam waktu tiga puluh sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Putaran kedua diikuti oleh 2 calon yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua. Sementara dua Wakil Presiden dipilih bersama dengan pemilihan Presiden, dengan cara yang sama.<sup>26</sup> Masa jabatan presiden selama 5 tahun. Presiden petahana bisa mencalonkan diri lagi untuk satu kali masa jabatan.<sup>27</sup>

Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 10 April, Peru menyelenggarakan pemilihan presiden putaran pertama. dalam ajang demokrasi itu diikuti oleh 10 calon, yaitu Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Veronika Mendoza, Alfredo Barnechea, Alan Garcia, Gregorio Santos, Fernando Olivera, Alejandro Toledo, Miguel Hilario, Antero Flores-Araoz.

Keluar pemenang pertama dan kedua adalah Keiko Fujimori (anak perempuan dari mantan Presiden Peru Alberto Fujimori) dan Pedro Pablo Kuczynski. Keiko mendapatkan 39.0 persen suara, sementara Pedro mendapatkan 21 persen suara. Pemilihan kemudian dilanjutkan dalam putaran kedua yang dilangsungkan pada 5 Juni 2016. Dalam pemilihan yang kedua tersebut, Pedro menang tipis dari rivalnya. Pedro mendapat 50.1 persen suara, sementara yaitu Keiko hanya mendapatkan 49.9 persen suara.<sup>28</sup>

## Meksiko

Pemilihan presiden meksiko dilakukan secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Konstitusi Meksiko, yang menyatakan "*The President of the United Mexican States is directly elected by the people according to the electoral law.*" Pasal 82 konstitusi mengatur tentang syarat untuk bisa menjadi presiden meksiko, yaitu calon Presidensi harus menjadi warga negara yang lahir alami, dan mempunyai

<sup>25</sup> Pasal 111 Konstitusi Peru. Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009. [https://www.constituteproject.org/constitution/Peru\\_2009.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009.pdf?lang=en), diunduh 7 Juni 2018.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 112 Konstitusi Peru. *Ibid.*

<sup>28</sup> Peru Reports: 2016 Presidential Elections. <https://perureports.com/2016-elections-peru/>, diunduh 6 Juni 2018.

hak hukum untuk melaksanakan haknya, lahir dari ayah atau ibu Meksiko dan harus telah tinggal atau hidup di negara Meksiko setidaknya selama 20 tahun.

Selain itu, masih berdasar pada pasal 81, calon Presidensi harus sudah berusia 35 tahun pada tanggal pemilihan; calon Presidensi harus hidup di negara Meksiko secara penuh setahun sebelumnya sebelum hari pemilihan. Absen hingga 30 hari tidak mengganggu syarat tinggal tersebut; calon Presidensi tidak bisa menjadi pimpinan agama apa pun; calon tidak sedang aktif bertugas di militer setidaknya enam bulan sebelum hari pemilihan; Calon seharusnya tidak menjadi Menteri Negara atau wakil menteri negara, jaksa agung federal, gubernur atau kepala pemerintahan distrik federal, kecuali dia mengundurkan diri dari jabatannya enam bulan sebelum tanggal pemilihan.

Tahun 2018 ini, tepatnya pada tanggal 1 Juli, Meksiko akan menyelenggarakan pemilihan umum yang digambarkan sebagai pemilihan umum terbesar dalam sejarah negara itu. Menurut *National Electoral Institute* (INE) atau Komisi Penyelenggara Pemilu Meksiko, dari 88 juta pemilih terdaftar akan memilih Presiden baru untuk 6 tahun masa jabatan, juga akan memilih 500 anggota *the Chamber of Deputies*, dan 128 anggota Senat. Pada hari yang sama, 30 dari 32 negara bagian juga akan melangsungkan pemilihan lokal.<sup>29</sup>

Dalam pemilihan kali ini, setidaknya sudah ada 4 calon presiden yang sudah resmi terdaftar, yaitu Andres Manuel Lopez Obrador, Ricardo Anaya, and Jose Antonio Meade, dan Margarita Zavala.

Dari empat kandidat ini, terdapat satu calon yang maju lewat jalur independen yaitu Margarita Zavala. Perempuan kelahiran 25 Juli 1967 ini bernama lengkap Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. Sehari-hari Margarita berprofesi sebagai seorang ahli hukum (*lawyer*) and politisi. Dia adalah istri mantan Presiden Meksiko, Felipe Calderón, dan menjadi Ibu negara selama suaminya menjabat sebagai Presiden. Margarita sudah terdaftar sebagai calon independen untuk calon presiden sejak tanggal 12 oktober 2017.<sup>30</sup>

Sedangkan calon yang lain, Andres Manuel Lopez Obrador diusung oleh *National Regeneration Movement* (MORENA), sebuah partai politik sayap kiri yang secara formal terdaftar sebagai partai politik pada tahun 2014. MORENA didirikan oleh López Obrador sebagai organisasi lintas-partai yang mendukung

<sup>29</sup> Mexico elections: Why are they important?. <https://www.aljazeera.com/news/2018/03/mexico-elections-important-180330081303766.html>, diunduh 7 Juni 2018.

<sup>30</sup> Margarita Zavala. [https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita\\_Zavala](https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita_Zavala), diunduh 7 Juni 2018.

pencalonannya untuk Kepresidenan dalam pemilihan umum 2012. Setelah pemilihan, López Obrador meninggalkan bekas partainya yaitu Partai Revolusi Demokratis (PRD). Selanjutnya MORENA berubah dari 'gerakan' tidak resmi menjadi partai politik dengan López Obrador sebagai pemimpinya

Ricardo Anaya adalah calon yang diusung oleh PAN (*National Action Party*), salah satu dari tiga partai politik utama di Meksiko. Berdiri sejak tahun 1939, partai ini sejak tahun 1980-an menjadi partai politik penting yang memenangkan pemilihan lokal, negara bagian, dan nasional. Pada tahun 2000, kandidat PAN Vicente Fox terpilih sebagai Presiden untuk masa jabatan enam tahun; pada tahun 2006, kandidat PAN Felipe Calderón menggantikan Fox dalam kepresidenan. Selama periode 2000-2012, kedua majelis legislatif memiliki keragaman PAN, tetapi partai itu tidak memiliki mayoritas di salah satu kamar Kongres. Dalam pemilihan legislatif 2006 partai memenangkan 207 dari 500 kursi di Kamar Deputi dan 52 dari 128 Senator. Dalam Pemilihan Legislatif 2012, PAN memenangkan 38 kursi di Senat, dan 114 kursi di Kamar Deputi.<sup>31</sup>

Sementara Jose Antonio Meade adalah mantan menteri keuangan dan diusulkan oleh sebuah koalisi yang disebut *Todos por Mexico (Everyone for Mexico)*, dan dia mewakili PRI (Institutional Revolutionary Party). Sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1929 dan telah memegang kekuasaan tanpa terputus di negara itu selama 71 tahun sejak 1929 hingga 2000.<sup>32</sup>

## Kyrgyzstan

Kyrgyzstan adalah negara pecahan Uni Soviet. Negara ini dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 6 tahun dan hanya dapat memimpin untuk satu periode saja. Sejak diadopsinya pemerintahan parlementer hasil referendum nasional pada 27 Juni 2010, sebagian wewenang Presiden diserahkan kepada Perdana Menteri dan Parlemen untuk menciptakan *checks and balances*. Pemilu terakhir Presiden pada 30 Oktober 2017.<sup>33</sup>

Di negara modern yang baru berkembang ini, tidak dikenal istilah *presidential threshold*. Sebab di negara bekas pecahan Uni Soviet itu, setiap warga negara, dengan syarat tertentu, memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.

<sup>31</sup> Clare Ribando Seelke, *Mexico's 2012 Elections*, 4 September, 2012. Congressional Research Service. <https://fas.org/sgp/crs/row/R42548.pdf>, diunduh 7 Juni 2012.

<sup>32</sup> Untuk lebih lengkap bisa dilihat di Samuels, David J. Shugart, Matthew S. *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*, New York: Cambridge University Press, 2010, h. 141

<sup>33</sup> Republik Kyrgystan. <https://www.kemlu.go.id/tashkent/id/Pages/REPUBLIK-KYRGYZSTAN.aspx>, diunduh 28 Mei 2018.



Berdasarkan Konstitusi Kyrgyzstan, tepatnya pasal 62 Ayat (1) dikatakan, *“A citizen of the Kyrgyz Republic, no younger than 35 years of age and not older than 70 years of age, who has a command of the state language and who has been resident in the republic for no less than 15 years in total may be elected President.”*

Lebih lanjut ayat (2) menyatakan, *“There shall be no limit on the number of candidates for the office of the President. A person who has collected not less than 30,000 voters’ signatures may be registered as a presidential candidate. The procedure for presidential elections shall be defined by the constitutional law.”*<sup>34</sup>

Dalam praktiknya, setiap pemilihan presiden, banyak kandidat yang mendaftar. Pada pemilihan tahun 2011, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2011, terpilih Almazbek Atambaev sebagai Presiden dengan suara sebanyak 63.2% dalam satu kali putaran. Selain Atambaev, ada 12 calon lain yang maju dalam perhelatan tersebut, dengan rincian 4 calon diusung oleh masing-masing satu partai politik, dan 8 lainnya maju lewat jalur independen.<sup>35</sup>

Di negara ini, masa jabatan seorang Presiden hanya 6 tahun untuk satu kali masa jabatan. Tidak bisa dipilih kembali. Oleh sebab itu, pada pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2017, Almazbek Atambaev, sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi.

Dalam pemilihan terbaru itu, sebenarnya ada 13 calon Presiden yang telah tertulis di kertas suara. Namun ada 3 yang mengundurkan diri, atau bergabung dengan calon lain. Sehingga total yang maju dan dipilih ada 10 calon, dengan perincian 7 calon berasal dari jalur perseorangan, sementara sisanya dari partai politik. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Sooronbay Jeenbekov, mantan Perdana Menteri, dari *Social Democratic Party of Kyrgyzstan*.

## **Kolombia**

Berdasarkan Pasal 115 Konstitusi Kolombia, Presiden adalah Kepala Negara, kepala pemerintahan, dan otoritas administrasi tertinggi. Pemerintah nasional terdiri dari Presiden Republik, Menteri Kabinet, dan direktur departemen administrasi. Presiden dan menteri atau direktur departemen dapat mewakili pemerintah dalam bidangnya.

Para gubernur, walikota, perusahaan publik, dan perusahaan industri atau komersial milik negara adalah bagian dari Cabang Eksekutif.

<sup>34</sup> Kyrgyzstan's Constitution of 2010 . [https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz\\_Republic\\_2010.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz_Republic_2010.pdf?lang=en), diunduh 6 November 2017.

<sup>35</sup> Election Guide: Democracy Assistance & Election News. <http://www.electionguide.org/elections/id/3025/>, diunduh 6 November 2017.

Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun dengan perolehan suara mayoritas 50 persen plus satu suara dari surat suara yang sah. Pemilihan dilakukan secara langsung dan rahasia dengan tanggal yang ditentukan menurut hukum. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas 50 persen plus satu, maka akan dilangsungkan putaran kedua tiga minggu kemudian yang diikuti oleh 2 calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di pemilihan putaran pertama. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan dinyatakan sebagai Presiden.

Dalam hal terjadi kematian atau ketidakmampuan fisik permanen dari salah satu dari dua calon yang menerima suara mayoritas, partainya atau gerakan politiknya memasukkan calon baru untuk maju dalam pemilihan putaran kedua itu. Jika Partai atau gerakan politiknya gagal melakukannya atau jika lowongan akibat alasan lain, calon itu akan digantikan oleh siapa pun yang memenangkan tempat ketiga di babak pertama dan seterusnya secara berurutan ke bawah. Jika kekosongan terjadi kurang dari dua (2) minggu sebelum putaran kedua pemungutan suara, putaran kedua akan ditunda 15 hari.<sup>36</sup> Untuk menjadi Presiden, seorang individu harus warga negara Kolombia sejak lahir, warga negara yang bereputasi baik, dan berusia lebih dari 30 tahun.<sup>37</sup>

Tahun 2018 ini, Kolombia menyelenggarakan pemilihan presiden. Putaran pertama dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2018. Dalam pemilihan kali ini *Incumbent* President Juan Manuel Santos tidak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat dua periode. Ada banyak calon yang berlaga dalam putaran pertama ini. Mereka adalah van Duque Marquez yang diusung oleh partai atau aliansi *Grand Alliance for Colombia*,<sup>38</sup> Gustavo Petro dari *List of Decency*,<sup>39</sup> Sergio Fajardo diusung oleh *Colombia Coalition*,<sup>40</sup> German Vargas Lleras dari Mejer

<sup>36</sup> Pasal 190 Konstitusi Kolombia. Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2005. [https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia\\_2005.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2005.pdf), diunduh 8 Juni 2018.

<sup>37</sup> Pasal 191 Konstitusi Kolombia. *Ibid*.

<sup>38</sup> Duque, masih berusia 41, berasal dari Uribe's Democratic Center Party, menjabat sebagai seorang senator selama 4 tahun dan menjadi penasihat menteri keuangan dan Bank Pembangunan Inter-American. Dia juga adalah seorang profesor dan penulis, turut menulis buku *The Orange Economy*. Elliott C. McLaughlin, *Colombia's presidential election heads to runoff*, May 28, 2018. <https://edition.cnn.com/2018/05/27/americas/colombia-elections/index.html>, diunduh 8 Juni 2018.

<sup>39</sup> Petro, pria berusia 58 tahun ini adalah mantan gerilyawan dan ekonom yang mendirikan Gerakan Progresif (*Progressive Movement*) menjelang pencalonan walikota Bogota, dan ia menang dalam pemilihan pada 2011 itu. Sebelumnya anggota M-19, kelompok gerilya lain yang menjadi partai politik. Petro telah menjabat tiga periode sebagai anggota kongres dan satu periode sebagai senator. *Ibid*.

<sup>40</sup> Fajardo, berusia 61 pada saat pencalonan. Ia adalah seorang matematikawan dan anggota partai Koalisi Kolonial konservatif (*conservative Colombia Coalition party*). Mantan gubernur departemen Antioquia di barat laut Kolombia dan mantan walikota Medellin. *Ibid*.

Vargas Lleras,<sup>41</sup> Humberto De la Calle dari PLC-ASI,<sup>42</sup> Jorge Antonio Trujillo dari *We Are All Colombia*.<sup>43</sup>

Karena tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, maka pada tanggal 17 Juni 2018 akan diselenggarakan putaran kedua dengan peserta pemilihan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari delapan peserta pemilihan tersebut yang mendapatkan suara terbanyak adalah Van Duque Marquez dengan perolehan 7,569,693 suara (39.14 persen), dan Gustavo Petro mendapat 4,851,254 atau 25.09 persen suara.<sup>44</sup> Sampai tulisan ini dibuat, putaran kedua belum diselenggarakan sehingga hasilnya pun belum diketahui.

### 3. Perlu-Tidaknya Ambang Batas

Menurut peneliti, ambang batas persyaratan calon presiden tidak diperlukan. Sebab dengan diberlakukannya ambang batas seperti saat ini, maka akan meminimalisir pilihan rakyat untuk menemukan pemimpinnya. Rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar didapat pemimpin yang bagus.

Pengalaman Pilpres pertama kali tahun 2004, misalnya, pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya didukung oleh partai-partai kecil yakni Partai Demokrat (yang baru lahir), Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Sementara rivalnya saat itu didukung oleh partai-partai besar. Meski demikian, rakyat nyatanya memilih pasangan SBY-Kalla.<sup>45</sup>

Dengan demikian, pengalaman seperti itu menandakan bahwa rakyat memilih Presiden bukan karena partai pengusungnya, tetapi karena figur atau sosok calon yang diusulkan oleh partai politik. Oleh karena itu, memperbanyak calon akan memperbanyak pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Semakin sedikit calon yang tertera dalam kertas suara akan semakin mengecilkan peluang terpilihnya pemimpin yang baik.

Soal kekhawatiran akan banyak muncul jika tidak diterapkan ambang batas, menurut Djayadi Hanan, hal demikian tidak benar. Belajar dari negara lain, meski

<sup>41</sup> German Vargas Lleras, berusia 56 tahun. Ia adalah kandidat kanan-tengah yang didukung oleh *Radical Change Party*. Dia adalah Wakil Presiden di bawah Santos, memenangkan empat kali sebagai senator, dan menjabat sebagai menteri dalam negeri dan menteri perumahan, kota dan wilayah. *Ibid.*

<sup>42</sup> Humberto de la Calle berusia 71 tahun, didukung oleh koalisi antara Partai Liberal dan Aliansi Sosial Pribumi (*Liberal Party and Indigenous Social Alliance*). Mantan wakil presiden dan Menteri Dalam Negeri. *Ibid.*

<sup>43</sup> Jorge Antonio Trujillo adalah kandidat dari *We Are Colombia Party*. Seorang pendeta Kristen dengan gelar doktor di bidang teologi, ia menjabat sebagai senator antara tahun 2006 dan 2010. *Ibid.*

<sup>44</sup> Elliott C. McLaughlin, "Colombia's Presidential Election Heads To Runoff", 28 Mei 2018. <https://edition.cnn.com/2018/05/27/americas/colombia-elections/index.html>, diunduh 8 Juni 2018.

<sup>45</sup> "SBY-Kalla Deklarasikan Pencalonan.Tempo.co". Kamis, 7 Juni 2018. <https://nasional.tempo.co/read/42410/sby-kalla-deklarasikan-pencalonan>, diunduh 7 Juni 2018.

tidak berlaku ambang batas pencalonan presiden, tidak mesti pasangan capres dan cawapres akan selalu banyak. Di beberapa negara, misalnya, di Mexico pada tahun 2012, Pilpres hanya diikuti oleh empat pasangan calon. Di Kolumbia pada 2014 juga hanya diikuti lima pasangan calon. Menurutnya, ada tidaknya ambang batas pencalonan presiden tidak menjadi penentu pasti banyaknya jumlah kandidat, tapi juga faktor lain seperti sistem pemilihan umum, popularitas petahana, dan banyak faktor lain.<sup>46</sup>

Sistem yang ada di Indonesia, mirip dengan sistem pemilihan umum presiden di kebanyakan negara Amerika Latin yakni sistem dua putaran (*majority run-off*): pemenang harus memperoleh minimal lebih dari 50 persen suara atau diadakan putaran kedua yang diikuti oleh peserta dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Umumnya pemilu legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga berlangsung serentak dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden.<sup>47</sup>

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, telah memutuskan soal konstitusionalitas dari ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009, MK menegaskan bahwa persoalan pengaturan ambang batas adalah *open legal poliicy*. Hal demikian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

*Kedua*, di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat.

<sup>46</sup> Ambang Batas Pencalonan Presiden (Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan). <http://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/>, diunduh 7 Juni 2018. Lihat juga Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Al-Mizan, 2014, h. 17-35.

<sup>47</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hanan, Djayadi, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Al-Mizan.
- Samuels, David J. Shugart, Matthew S., 2010, *Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior*, New York: Cambridge University Press.
- Dana de la Fontaine, Thomas Stehnen (Editors), 2016, *The Political System of Brazil* Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Ken Kollman, 2012, *The American Political System Second Core Edition*, 2014 Election Update, New York: W. W. Norton & Company, Inc.

### Jurnal

- Fuqoha, 2017, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2, Desember, h. 27-37.
- Lutfil Ansori, 2017, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", , Vol. 4 No. 1, Juni, h. 15-27.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Konstitusi Brazil. *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014*.
- Konstitusi Peru. Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009.
- Konstitusi Kolombia. Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2005.
- Konstitusi Kyrgyzstan. Kyrgyzstan's Constitution of 2010.

### Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018
- Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009.

## Internet

*Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen*. <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>, diunduh 6 Juni 2018.

Gibran Maulana Ibrahim, *Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif*, <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 28 Mei 2018.

*"An independent candidate is one who runs for office with no formal party affiliation"*, lihat lebih lanjut di United States third-party and independent presidential candidates, 2016. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_third-party\\_and\\_independent\\_presidential\\_candidates,\\_2016](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_third-party_and_independent_presidential_candidates,_2016), diunduh 28 Mei 2018.

Presidential candidates, 2016, [https://ballotpedia.org/Presidential\\_candidates,\\_2016](https://ballotpedia.org/Presidential_candidates,_2016), diunduh 28 Mei 2018.

United States third-party and independent presidential candidates, 2016. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_States\\_third-party\\_and\\_independent\\_presidential\\_candidates,\\_2016](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_third-party_and_independent_presidential_candidates,_2016), diunduh 28 Mei 2018.

Brazilian general election, 2014. [https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian\\_general\\_election,\\_2014](https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_general_election,_2014), diunduh 28 Mei 2018.

Lise Alves, *Brazil May Have Over 16 Candidates for President in 2018* <http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-may-have-over-16-candidates-for-president-in-2018/>, diunduh 28 Mei 2018.

Peru Reports: 2016 Presidential Elections. <https://perureports.com/2016-elections-peru/>, diunduh 6 Juni 2018.

Mexico elections: Why are they important?. <https://www.aljazeera.com/news/2018/03/mexico-elections-important-180330081303766.html>, diunduh 7 Juni 2018.

Margarita Zavala. [https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita\\_Zavala](https://en.wikipedia.org/wiki/Margarita_Zavala), diunduh 7 Juni 2018.

Clare Ribando Seelke, *Mexico's 2012 Elections*, 4 September, 2012. Congressional Research Service. <https://fas.org/sgp/crs/row/R42548.pdf>, diunduh 7 Juni 2012.

Republik Kyrgystan. <https://www.kemlu.go.id/tashkent/id/Pages/REPUBLIK-KYRGYZSTAN.aspx>, diunduh 28 Mei 2018.

[https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz\\_Republic\\_2010.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz_Republic_2010.pdf?lang=en), diunduh 6 November 2017.

<http://www.electionguide.org/elections/id/3025/>, diunduh 6 November 2017.

Eliott C. McLaughlin, *Colombia's Presidential Election Heads To Runoff*, 28 Mei 2018. <https://edition.cnn.com/2018/05/27/americas/colombia-elections/index.html>, diunduh 8 Juni 2018.

SBY-Kalla Deklarasikan Pencalonan. Tempo.co. Kamis, 7 Juni 2018. <https://nasional.tempo.co/read/42410/sby-kalla-deklarasikan-pencalonan>, diunduh 7 Juni 2018.

Ambang Batas Pencalonan Presiden (Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan). <http://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/>, diunduh 7 Juni 2018. Lihat juga Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Al-Mizan, 2014, h. 17-35.

[https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz\\_Republic\\_2010.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kyrgyz_Republic_2010.pdf?lang=en), diunduh 6 November 2017.

Election Guide: Democracy Assistance & Election News. <http://www.electionguide.org/elections/id/3025/>, diunduh 6 November 2017.